



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 68 TAHUN 2025

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT AGRIBISNIS JAGUNG
NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dan Perubahannya, Sistem pembangunan berkelanjutan perlu ditumbuhkembangkan dalam pembangunan di bidang pertanian melalui sistem budi daya pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- b. bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendukung Sistem Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf a, melalui Gerakan Masyarakat Agribisnis Jagung Nusa Tenggara Timur (Gema Agung NTT);
- c. bahwa pelaksanaan Gerakan Masyarakat Agribisnis Jagung Nusa Tenggara Timur (Gema Agung NTT) sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gerakan Masyarakat Agribisnis Jagung Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);

6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Jagung Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1337);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : GERAKAN MASYARAKAT AGRIBISNIS JAGUNG NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2029

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gerakan Masyarakat Agribisnis Jagung yang selanjutnya disebut Gema Agung adalah Gerakan kolektif petani dan masyarakat yang difasilitasi Pemerintah untuk membangun sistem agribisnis jagung dari hulu sampai hilir, dengan tujuan meningkatkan produksi, kemandirian ekonomi petani, dan ketahanan pangan nasional.
2. Gerakan Masyarakat Agribisnis Jagung Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Gema Agung NTT adalah gerakan memasyarakatkan Jagung di NTT dengan membangun budaya Ayo Bangun NTT sesuai Program Dasa Cita Ayo Bangun NTT.
3. Jagung adalah hasil tanaman jagung (*Zea mays L*) berupa biji pipilan kering yang telah dipisahkan dari tongkolnya, dibersihkan, dan dikeringkan yang digunakan untuk bahan pakan ternak dan keperluan lainnya.
4. Cadangan Jagung Pemerintah yang selanjutnya disingkat CJP adalah persediaan Jagung yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
7. Swasembada Pangan adalah Kemampuan suatu negara untuk mencukupi seluruh kebutuhan pangan penduduknya sendiri, yang diproduksi secara mandiri di dalam negeri.
8. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
11. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
13. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Gema Agung untuk Ketahanan Pangan dan peningkatan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman Jagung;
 - b. meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat;
 - c. meningkatkan pendapatan petani tanaman Jagung dari hulu sampai dengan hilir;
 - d. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam teknis budi daya tanaman Jagung;
 - e. menyediakan sarana produksi berupa benih, pupuk, dan pestisida untuk pengembangan tanaman Jagung; dan
 - f. membina kebersamaan petani dan stake holder agar terbangun suatu ekosistem usaha tani yang mandiri dan berkelanjutan.

BAB II
GERAKAN MASYARAKAT AGRIBISNIS JAGUNG
NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025-2029

Pasal 3

- (1) Dalam Peraturan Gubernur ini ditetapkan Gema Agung NTT Tahun 2025-2029.
- (2) Sistematika Gema Agung NTT Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Strategi;
 - c. BAB III : Rencana Aksi Daerah;
 - d. BAB IV : Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (3) Rincian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Gema Agung NTT Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB III
PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGAWASAN,
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 4

- (1) Pemantauan dan Evaluasi bertujuan untuk:
 - a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Gema Agung;
 - b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Gema Agung;
 - c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Gema Agung;

d. memberi ...

- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, indikator capaian dan target Gema Agung; dan
 - e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Gema Agung.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas.
 - (3) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - (4) Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional dan Menteri Pertanian.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 5

- (1) Pengawasan dan Pengendalian bertujuan untuk:
 - a. mengetahui ketercapaian pelaksanaan Gema Agung;
 - b. menjamin pelaksanaan Gema Jagung sesuai dengan perencanaan; dan
 - c. mengidentifikasi potensi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Gema Agung.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional dan Menteri Pertanian

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 6

- (1) Pelaporan capaian serta hasil pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian Gema Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, disampaikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional dan Menteri Pertanian.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Pembiayaan Gema Agung NTT Tahun 2025-2029 bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 November 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 20 November 2025

PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 068

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 68 Tahun 2025

TANGGAL : 20 November 2025

TENTANG GERAKAN MASYARAKAT AGRIBISNIS JAGUNG NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN 2025-2029

GERAKAN MASYARAKAT AGRIBISNIS JAGUNG NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komoditas Jagung mempunyai peran yang sangat strategis, baik dalam sistem ketahanan pangan maupun perannya sebagai penggerak roda ekonomi petani. Selain itu, Jagung juga berkontribusi terhadap ketersediaan protein, karena Jagung menjadi bahan baku pakan, baik ternak maupun perikanan. Hal ini menjadikan Jagung sebagai penarik bagi pertumbuhan industri hulu dan pendorong pertumbuhan industri hilir yang berkontribusi cukup besar pada pertumbuhan ekonomi petani. Dengan demikian, maka permintaan Jagung dalam 5 (lima) tahun kedepan diproyeksikan akan terus meningkat seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk dan juga peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Daerah mempunyai potensi sangat besar dalam meningkatkan produksi jagung, baik melalui peningkatan luas tanam maupun peningkatan produksi dan produktivitas. Lahan yang tersedia untuk budidaya Jagung sangat luas. Dari data total luas lahan pertanian di Daerah 4.743.418 ha, diketahui luas tanam Jagung berdasarkan angka tetap (atap) tahun 2024 adalah 250.965 ha. Pada tahun 2019 telah ditetapkan target luas tanam Jagung 341.500 ha.

Perluasan areal tanam Jagung merupakan salah satu faktor pendukung adanya peningkatan produksi dan produktivitas. Selain itu, peningkatan produksi dapat juga diperoleh dengan pendekatan Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP) Jagung.

Kedua sistem pendekatan tersebut di atas akan memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan produksi dan produktivitas jagung, apabila pelaksanaan pengembangan Jagung di Daerah dilakukan dalam upaya untuk : 1) Peningkatan produktivitas (penerapan teknologi tepat guna spesifik lokasi); 2) Penggunaan varietas unggul bermutu; 3) Pengembangan optimasi lahan mendukung produksi; 4) Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT); 5) Pengamanan produksi dari serangan OPT dan dampak perubahan iklim; 6) Penganganan pasca panen; 7) Dukungan penelitian dan penyuluhan; 8) Menjalin kemitraan dengan stakeholder untuk penguatan modal, bantuan sarana produksi, penanganan pasca panen dan pemasaran hasil.

Sehubungan dengan itu, Dinas melaksanakan Program Gema Agung NTT pada tahun 2025-2029 dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas Jagung di Nusa Tenggara Timur. Program tersebut telah didiskusikan bersama dengan Dewan Jagung Nasional. Tujuan program Gema Agung adalah untuk meningkatkan Luas Tambah Tanam Jagung (LTJ) dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas untuk pemenuhan kebutuhan industri pakan ternak di Daerah. Agar pelaksanaan program Gema Agung yang sedianya akan dilaksanakan pada tahun 2025, menjelang awal musim kemarau dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka disusun Peraturan Gubernur tentang Gema Agung NTT Tahun 2025-2029 sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di lapangan.

B. Sasaran

Sasaran dari Gema Agung NTT adalah:

1. peningkatan kesejahteraan petani Jagung (menambah pendapatan petani melalui harga yang lebih baik dan biaya produksi yang lebih efisien, serta menguatkan posisi tawar petani lewat kelembagaan (kelompok tani, koperasi, asosiasi Jagung);
2. peningkatan produksi Jagung nasional (meningkatkan luas tanam dan produktivitas jagung dan mengurangi ketergantungan impor jagung, terutama untuk pakan ternak dan industri;
3. kemandirian Pangan dan pakan (menjadikan Jagung sebagai salah satu komoditas strategis pangan dan pakan dalam negeri dan menopang ketahanan Pangan nasional dengan diversifikasi sumber Pangan);

4. pengembangan Agribisnis dari hulu ke hilir (hulu: penyediaan benih, pupuk, alsintan (alat mesin pertanian), budi daya: penerapan teknologi modern, efisiensi produksi, hilir: pengolahan Jagung menjadi produk bernilai tambah (tepung, pakan, bioetanol, makanan olahan);
5. penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui koperasi desa merah putih (mendorong koperasi/kelompok tani agar menjadi pusat distribusi, pengolahan, dan pemasaran hasil Jagung, memutus rantai tengkulak yang merugikan petani);
6. peningkatan lapangan kerja & ekonomi Daerah (Agribisnis Jagung membuka peluang kerja di sektor pertanian, industri pengolahan, logistik, hingga perdagangan dan menggerakkan ekonomi lokal dan daerah berbasis komoditas unggulan); dan
7. pemanfaatan teknologi dan inovasi (digitalisasi pertanian, penggunaan aplikasi harga pasar, hingga pemanfaatan data iklim dan Efisiensi distribusi dan peningkatan daya saing Jagung Indonesia).

BAB II

STRATEGI

Strategi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Program Gema Agung adalah:

1. strategi penguatan pada sektor hulu yang terdiri dari kesiapan lahan, benih dan sarana produksi yang meliputi: a) pemetaan lahan potensial berbasis musim, agroklimat, dan ketersediaan air; b) penggunaan benih unggul adaptif/tahan kering; c) kemudahan akses pupuk melalui e-kios, subsidi tepat sasaran, dan distribusi terjadwal; d) peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan teknis dan pendampingan lapangan; e) mekanisme pembiayaan usaha tani melalui kredit usaha rakyat, koperasi merah putih, atau kemitraan dengan offtaker;
2. strategi produksi/budi daya yang meliputi: a) penanaman secara serempak untuk memutuskan siklus hama; b) penggunaan alat mesin pertanian (Alsintan) untuk penanaman dan pemanenan sehingga lebih efektif dan efisien; c) pengelolaan hama terpadu (PHT) yang praktis dan murah; d) penggunaan pupuk berimbang dan pemupukan sesuai analisa tanah; e) konservasi air dan rehabilitasi embung untuk lahan tadah hujan;
3. strategi pasca panen dan hilirisasi, mengubah produk Jagung dari komoditas mentah menjadi produk bernilai tambah meliputi: a) pengeringan Jagung hingga kadar air ± 14 persen agar memenuhi standar pabrik pakan; dan b) pembangunan atau penguatan unit pengering dan silo di sentra produksi;
4. strategi pemasaran dan kemitraan. Tujuan dari strategi ini agar harga lebih stabil meliputi: a) perjanjian kemitraan dengan offtaker sebelum tanam; b) koperasi merah putih atau Badan Usaha Milik Desa sebagai agregator hasil panen; c) transparansi harga melalui harga referensi harian tingkat provinsi; dan d) kontrak pembelian jangka panjang untuk mencegah permainan tengkulak;
5. strategi kelembagaan dan tata kelola yang meliputi: a) penguatan kelompok tani dan Gapoktan sebagai pusat layanan input dan penjualan; b) penempatan penyuluh tetap di wilayah sentra dengan target kinerja yang terorganisir; c) integrasi data lahan, produksi, dan distribusi untuk memudahkan pengambilan keputusan;
6. strategi dukungan kebijakan, program dapat berjalan konsisten dan tidak tergantung perubahan kepemimpinan dengan dukungan kebijakan melalui: a) peraturan Gubernur atau keputusan Gubernur program multi tahun; b) program berbasis kawasan dan bukan berbasis spot-spot kecil.

BAB III

RENCANA AKSI DAERAH

Gema Agung bukan sekadar peningkatan produksi, tetapi mencakup penguatan ekosistem agribisnis dari hulu hingga hilir, termasuk kemitraan pasar dan pengolahan hasil, sehingga memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan petani.

Rencana Aksi Daerah ini menjadi pedoman pelaksanaan Gema Agung selama periode Tahun 2025–2029. Seluruh pemangku kepentingan diharapkan berkolaborasi dalam pelaksanaan program untuk mendukung kemandirian pangan, penguatan ekonomi daerah, dan peningkatan kesejahteraan petani. Rencana Aksi Daerah meliputi:

1. Penguatan Hulu Produksi

Penguatan Hulu Produksi meliputi :

- a. penyediaan benih unggul bersertifikat;
- b. peningkatan akses pupuk dan distribusi tepat waktu; dan
- c. mekanisasi pertanian untuk pra-tanam dan panen.

2. Penerapan Budidaya Produktif (On Farm)

Penerapan Budidaya Produktif (On Farm) meliputi :

- a. penerapan sistem *block farming*;
- b. sekolah lapang Jagung dan pendampingan PPL; dan
- c. digitalisasi data lahan dan kalender tanam.

3. Penguatan Hilirisasi dan Pengolahan

Penguatan Hilirisasi dan Pengolahan meliputi :

- a. pengembangan unit pengeringan, penyimpanan, dan *mini feedmill*; dan
- b. pengembangan usaha pakan lokal berbasis Jagung.

4. Kemitraan Pasar Berkelanjutan

Kemitraan Pasar Berkelanjutan meliputi :

- a. kerja sama penyerapan hasil dengan industri pakan; dan
- b. penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah, koperasi merah putih, dan swasta sebagai *off-taker*.

BAB IV

PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

A. Pengendalian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengelolaan anggaran dan penerima manfaat dapat berjalan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Untuk mencari solusi kendala dan permasalahan yang muncu, maka perlu dilakukan pengendalian intern terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta efektivitas pemanfaatan anggaran sesuai dengan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan
2. antisipasi secara dini permasalahan dan kendala yang dihadapi mulai dari perencanaan hingga pelaporan, dengan demikian dapat dicari solusi pemecahannya
- c. memanfaatkan dan mengurangi terjadinya penyalahgunaan anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran yang dicapai
- d. memanfaatkan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan untuk dijadikan bahan masukan dalam penyempurnaan pelaksanaan kegiatan
- e. pengendalian intern dilakukan berkaitan dengan aspek program dan anggaran, termasuk proses pengambilan keputusan, keefektifan sumber daya, dan berbagai hal lainnya.

B. Monitoring

Monitoring merupakan kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan input/sumberdaya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dalam pelaksanaannya dan menghasilkan output sesuai dengan sasaran/target yang ditetapkan. Maksudnya agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pemantauan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya.

Tujuan Monitoring untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, permasalahan serta antisipasinya atau upaya pemecahannya.

C. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) terhadap rencana dan standar.

Evaluasi merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung.

Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Monitoring dan evaluasi Gema Agung dilakukan oleh Tim di setiap tingkatan administrasi wilayah pelaksana (Provinsi dan Kabupaten) baik melalui kunjungan langsung ke lapangan maupun secara administratif terhadap aspek teknis dan non teknis secara berkala dan atau sesuai kebutuhan.

BAB V
PENUTUP

Gema Agung NTT disusun untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan Gema Agung di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001